



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

Nomor : PL. 001/1/4 Phb 2020  
Klasifikasi : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Operasionalisasi Bandar Udara,  
Pelabuhan dan Prasarana  
Transportasi lainnya

Jakarta, 06 April 2020

Kepada:

Yth. Menteri Dalam Negeri  
di  
TEMPAT

1. Dasar Hukum:
  - a. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
  - b. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  - c. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
  - d. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - e. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - f. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020.
2. Merujuk kepada Peraturan Perundangan sebagaimana tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa Bandar Udara, Pelabuhan, Terminal, Stasiun dan prasarana transportasi lainnya merupakan Objek Vital Nasional yang kewenangan terhadap pengawasan dan pengamanannya sesuai kewenangan masing-masing dan dalam hal akan dilakukan penutupan dan/atau penghentian operasional prasarana transportasi sebagaimana dimaksud kiranya harus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
3. Memperhatikan situasi terkini penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, diperlukan peningkatan pengamanan dan pengawasan pergerakan orang dan/atau barang oleh pengelola prasarana transportasi bersama *stakeholder* terkait sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka memberikan kepastian terhadap pelayanan transportasi nasional tetap berjalan, maka Kementerian Perhubungan mengharapkan dukungan dan kerjasama seluruh Pemerintah Daerah, TNI dan Polri serta *stakeholder* terkait untuk bersama-sama memastikan agar pelayanan transportasi di wilayah operasional Bandar Udara, Pelabuhan, Terminal, Stasiun dan prasarana transportasi lainnya dapat tetap berjalan dengan mengoptimalkan pengawasan serta mengacu pada protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
5. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon kiranya Menteri dapat menyampaikan kebijakan tersebut kepada Kepala Daerah di seluruh Indonesia serta menghimbau agar tidak melakukan penutupan fasilitas transportasi yang berada pada wilayahnya.
6. Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri BUMN;
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala BNPB.